



PERBEKEL KATUNG
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL KATUNG
NOMOR 473.1/38/ 2019

TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DESA KATUNG
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI.

PERBEKEL KATUNG

- Menimbang
- a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarkan informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel; dan
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Katung Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
 - 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
- 13 Peraturan Desa Katung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2019 (Lembaran Desa Katung Tahun 2018 Nomor 6);
- 14 Peraturan Desa Katung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Katung Tahun 2019 Nomor 1); dan
- 15 Peraturan perbekel Desa Katung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Desa Katung Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Katung
Pada Tanggal 16 Juli 2019
PERBEKEL KATUNG



I WAYAN WARSANA

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bangli di Bangli
2. Inspektur Kabupaten Bangli
3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangli
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli di Bangli
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui
7. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KATUNG
 TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DESA
 KATUNG KECAMATAN KINTAMANI
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 473.1 / 38 / 2019
 TANGGAL 16 Juli 2019

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DESA
 KATUNG , KECAMATAN KINTAMANI , KABUPATEN BANGLI.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
KEARSIPAN					
1	Usulan Penetapan Upah Minimum dari Bupati Kepada Gubernur	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
2	Usulan penangguhan pelaksanaan Upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya Surat Penangguhan Upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
3	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	UU. No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perubahan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, pasal 5 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha
4	Kebijakan Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Khas Desa	UU no. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa	- Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Melindungi Ketahanan Ekonomi Nasional - Mengamank an proses penyusunan kebijakan

5	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan Pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan
6	Naskah Ujian tertulis Bagi Bakal Calon	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama Diperlukan Pengecualian	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
7	Penentuan penerimaan bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai penertiban keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi anti pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi anti pemohon bantuan

PERBEKEL DESA KATUNG

